

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan* (Cet.11).
- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers.
- Ariman, R., & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo.
- E.Y., K., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Cet III). Stora Grafika.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama.
- Gunandi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Kencana.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*.
- Huda, C. (2006a). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*.
- Huda, C. (2006b). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Cet. 2). Kencana.
- Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila*.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*.

- Mahrus, H. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. rajawali pers.
- Maramis, W. F. (2005). *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. In Airlangga University Press.
- Maramis, W. F. (2010). *Catatan Keperawatan Jiwa*. EGC.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*.
- Mertokusumo, S. (1988). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*.
- Mulyanto. (2003). *Teori dan Praktek dari Konseling dan Psikoterapi*. IKIP Semarang Press.
- Nevid, J. S. (2005). *Psikologi Abnormal*.
- PAF., L. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. rajawali pers.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*.
- Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Safari, T., & Saputra, N. E. (2009). *Manajemen Emosi dan Depresi*. Bumi Aksara.
- Saleh, R. (n.d.). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana (Cet. 1)*. Ghalia Indonesia.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan (Cet. 3)*. Stora Grafika.
- Soekanto, S. (1987). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1997). *Penelitian Hukum Normatif*.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.

Tomalili, R. (2012). *Hukum Pidana*. CV. Budi Utama.

B. Jurnal

Afif Khalid. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al 'Adl, Volume VI*(Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia), 9–36.

Arrasjid, S. (2007). Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal. *Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum USU*, 18.

Batubara, G. T., & Arifin, F. (2020). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi*, 20(20), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>

Christoper, P. P., McCabe, P. J., & Fisher, W. H. (2012). Prevalence of Involvement In The Criminal Justice System During Severe Mania and Associated Symptomatology. *Psychiatric Service*, 63(1).

D, nandang alamsah, & Suseno, S. (n.d.). *Modul 1 pengertian dan ruang lingkup tindak pidana khusus*.

Haris, O. K. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal. *Halu Oleo Legal Research*.

Kaimuddin Haris, O., Hidayat, S., Safiuddin, S., & Sutarwan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, C. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal Criminal Liability Bipolar Disorder Review from Criminal Psychological Perspective*. 4(2), 276–287. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>

Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. *Esensi Hukum*, 3(2), 144-157. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>

Punuh, S. R. (2015). KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Crimen, IV*.

Yoga, M. I. S. (2011). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi

Sumatera Utara Medan. *Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

D. Internet dan Lainnya

Auli, R. C. (2022). *Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d>

Budiman. (2010). *Jumlah Gangguan Jiwa*. www.suarabandung.com

Depkes, R. (2010). *Pengertian Gangguan Jiwa*. <http://www.depkes.co.id>

Ifra, I. H. (2021). *Psikiatris dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP*. <http://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp>